



PENETAPAN

Nomor 3009/Pdt.G/2024/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP,
pekerjaan Seles Mobil, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto
saat ini tinggal di Kabupaten Mojokerto, Ngastemi, Bangsal,
Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, selanjutnya disebut
Pemohon ;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,
pekerjaan Usaha Laundry, tempat tinggal di Kabupaten
Mojokerto, Jawa Timur, selanjutnya disebut **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di depan sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28
November 2024 telah mengajukan permohonan perceraian, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dalam register
perkara Nomor 3009/Pdt.G/2024/PA.Mr. tanggal 28 November 2024, dengan
dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada
tanggal 05 Februari 2010, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah
(PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari Kabupaten
Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 05 Februari 2010 ;
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah
duda beranak 1 orang, sedangkan Termohon adalah jejak ;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 3009/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Mojokerto selama 13 tahun 8 bulan, ;
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama : XXX, lahir di Mojokerto tanggal 01 April 2010 umur 14 tahun, dan XXX, lahir di Mojokerto tanggal 08 September 2014 umur 10 tahun, yang keduanya berada dalam pemeliharaan Pemohon ;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi, yaitu Termohon menuntut nafkah melebihi dari kemampuan Pemohon, sekalipun penghasilan Pemohon telah diberikan kepada Termohon, namun masih saja kurang. Selain itu Termohon tidak patuh kepada Pemohon, seperti ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon cenderung membantah dan tidak menghiraukan ;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon Sejak bulan Oktober 2023 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman orangtua Termohon, dan saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Mojokerto, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan;
7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa, permohonan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 3009/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah menghadap di depan sidang ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung di depan sidang, dan berhasil, lalu Pemohon memohon mencabut perkara ini karena antara Pemohon dengan Termohon ingin hidup rukun kembali dan dibenarkan oleh Termohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan semula Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan sidang, dan berhasil (Pasal 65 jo. Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini sebelum pemeriksaan pokok perkara, dan telah dibenarkan oleh Termohon, merupakan hak Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim cukup mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3009/Pdt.G/2024/PA.Mr dari Pemohon dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 3009/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila terjadi perdamaian (pencabutan perkara perceraian) maka tidak dapat diajukan permohonan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan sudah diketahui oleh Pemohon sebelum perdamaian tercapai (Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 144 Inpres Nomor 1 Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon, sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv sebagai efektifitas praktis di pengadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3009/Pdt.G/2024/ PA.Mr. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang terdiri dari, MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NURIL HUDA, M.H. dan MUNAWAR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. FARHA WAKID sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 3009/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. NURIL HUDA, M.H.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

MUNAWAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. FARHA WAKID

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	35.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	0,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)